

ANALISIS PENERAPAN SPIN OFF DI BRI ASURANSI SYARIAH

Erizal ^{1,*}, Robidi ²

¹ Manajemen;STMA Trisakti.² D3 Asuransi Kerugian; STMA Trisakti

* Korespondensi: erizalzal_stma@yahoo.com

Abstrak: Perusahaan BRI Insurance Syariah, sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2014, POJK No.11 Tahun 2023, pemisahan Unit Usaha Asuransi Syariah (UUS) dapat dilakukan dengan dua acara, Pertama mendirikan perusahaan Asuransi syariah hasil pemisahan UUS diikuti dengan pengalihan portofolio kepada perusahaan asuransi syariah. Kedua mengalihkan seluruh portofolio kepesertaan unit syariah kepada perusahaan asuransi syariah yang telah memperoleh izin usaha. Dalam melakukan pemisahan UUS, perusahaan asuransi harus memenuhi persyaratan, apakah ada kendala dan sudah sampai dimanakah kesiapan perusahaan untuk melakukan spin of. Dan jika ada kendala apakah kendala tersebut dan bagaimana menanganinya. Jenis penelitian yaitu kualitatif, dengan metode penelitian digunakan adalah survei..

Kata kunci: Unit Usaha Asuransi Syariah, Spin Off

Abstract: *BRI Insurance Syariah Company, in accordance with Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2014, POJK No. 11 of 2023, the separation of the Sharia Insurance Business Unit (UUS) can be carried out in two ways, First, establishing a Sharia Insurance company resulting from the separation of UUS followed by the transfer of the membership portfolio to a Sharia insurance company. Second, transferring the increase in motor vehicle entire Sharia unit membership portfolio to a Sharia insurance company that has obtained a business license. In carrying out the separation of UUS, the insurance company must meet the requirements, are there any obstacles and how far is the company's readiness to carry out the spin off. And if there are obstacles, what are the obstacles and how to handle them. The type of research is qualitative, with the research method used is a survey.*

Keywords: *Sharia Insurance Business Unit, Spin Off*

1. Pendahuluan

Dasar hukum asuransi di Indonesia telah ditetapkan dalam undang – undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian. Asuransi adalah perjanjian antara dua belah pihak yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan pergantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian kerusakan biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan atau di dasarkan pada hasil

pengelolaan dana. Sistem yang diterapkan pada asuransi konvensional adalah transfer risk (perpindahan resiko), dimana risiko yang dimiliki peserta dipindahkan ke perusahaan asuransi, jadi dalam sistem asuransi konvensional dimungkinkan terjadinya kerugian bagi salah satu pihak.

Pengertian asuransi syariah menurut fatwa dewan syariah nasional – majlis ulama indonesia (DSN – MUI) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Sistem yang ditetapkan pada asuransi syariah adalah sharing risk (berbagi risiko), dimana risiko yang dimiliki peserta dibagikan kepada peserta lain, dan perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola dana. Jadi dalam sistem asuransi syariah tidak ada pihak yang dirugikan, karena pada dasarnya asuransi syariah berprinsip keadilan dan kesederajatan.

Kontribusi market share industri asuransi syariah dibandingkan dengan premi industri asuransi keseluruhan hanya sekitar 5%. Meski industri terus bertumbuh, dalam beberapa tahun terakhir market share asuransi syariah bergerak stagnan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah perusahaan asuransi yang beroperasi di Indonesia per Februari 2017 sebanyak 138 perusahaan, terdiri dari 52 perusahaan asuransi jiwa, 76 perusahaan asuransi umum, lima perusahaan reasuransi, dua perusahaan asuransi sosial, dan tiga asuransi wajib.⁶ Termasuk industri asuransi syariah yang terdiri dari 5 perusahaan asuransi jiwa syariah, 4 perusahaan asuransi umum syariah, 19 unit syariah perusahaan asuransi jiwa, 24 unit syariah perusahaan asuransi umum, 3 unit syariah perusahaan reasuransi.

Asuransi Syariah di Indonesia telah berkembang dengan pesat. Persaingan bisnis Asuransi Syariah di Indonesia kian ramai dengan bermunculannya pemain- pemain baru, baik dari asuransi jiwa maupun asuransi kerugian/umum dengan prinsip syariah. Sementara reasuransi syariah juga mengalami perubahan komposisi, yaitu dari keseluruhan perusahaan yang hanya berbentuk unit usaha syariah, menjadi ada satu perusahaan yang berbentuk syariah (full fledge) dengan melakukan spin off.

Unit Usaha Syariah dalam kebijakannya masih menginduk kepada perusahaan asuransi yang mendirikannya. Namun sistem dalam unit usaha syariah itu sudah terpisah. Bagi perusahaan asuransi yang telah membuka unit usaha syariah cenderung mengalami

meningkatkan kinerja dengan output bertambahnya tingkat premi bruto hingga 40% dari produk unit syariah.⁹ Mendorong pemerintah mewajibkan spin off UUS Asuransi syariah dengan tujuan meningkatkan kapasitas usaha dan meningkatkan entitas melalui kemandirian perusahaan.

Pada dasarnya, asuransi adalah proses pengalihan risiko yang adil dari satu entitas ke entitas yang lain untuk menerima penggantian kerugian sebagai ganti pembayaran premi. Asuransi adalah salah satu jenis manajemen risiko yang umumnya digunakan untuk melindungi dari kemungkinan timbulnya kemungkinan kerugian atau ketidakpastian (Singapore College of Insurance Limited, 2016).

Asuransi sendiri berasal dari istilah bahasa Inggris, yaitu insurance yang memiliki arti jaminan. Lebih dalam lagi asuransi merupakan suatu mekanisme pengalihan risiko yang mungkin dapat menimpa tertanggung. Pengalihan risiko ini dilakukan dengan membayarkan klaim kepada pihak tertanggung yang mengalami kerugian dari suatu peristiwa atau keadaan yang diasuransikannya. Beberapa penelitian juga mengatakan bahwa asal kata asuransi ini dari bahasa Belanda yaitu *assurantie* yang kemudian diserap kedalam bahasa Indonesia menjadi asuransi. Istilah bahasa Belanda tersebut berasal dari bahasa Latin yaitu *assecurace* yang memiliki arti meyakinkan orang. Kemudian dikenal dalam bahasa Perancis *assurance*. Demikian pula dengan istilah-istilah asuransi lainnya yaitu *assurateur* yang berarti penanggung dan *geassureerde* yang berarti tertanggung keduanya berasal dari bahasa Belanda.

Dalam peraturan perundang-undangan asuransi di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menjelaskan pengertian asuransi merupakan perjanjian yang terjadi antara dua belah pihak yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadikan dasar bagi penerimaan premi asuransi. Dalam peraturan perundangan-undangan ini membagi asuransi dalam dua jenis yaitu pada poin pertama asuransi umum atau kerugian dan poin kedua asuransi jiwa. Asuransi adalah alat untuk mengurangi risiko yang menjadi ancaman yang melekat pada suatu sistem ekonomi, hal tersebut dilakukan dengan cara menggabungkan semua unit yang terkena risiko yang hampir sama, sehingga terciptalah jumlah yang cukup besar dengan tujuan agar probabilitas

terjadinya kerugian dapat lebih mudah diprediksi, maka risiko akan dibagi dengan cara proporsional untuk semua pihak dalam perjanjian tersebut.

Dari pengertian diatas dapat penulis tarik kesimpulan bahwa asuransi bekerja dengan menyebarkan akibat dari kerugian finansial yang tersebar ke banyak orang, oleh karena itu biaya untuk satu orang atau premi menjadi lebih kecil. Pada dasarnya, perusahaan asuransi menanggung risiko kerugian finansial bagi sekelompok besar orang dan hanya sebagian kecil dari orang-orang ini yang kemungkinan besar akan menanggung kerugian finansial yang ditanggung selama periode waktu tertentu. Mereka dapat menggunakan premi yang dibayarkan oleh beberapa orang tersebut untuk menyelesaikan klaim banyak orang dalam suatu kumpulan risiko.

2. Kebijakan Spin off

Definisi spin off

Pasal 1 ayat 12 UU PT No 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, spin off dikatakan sebuah pemisahan yang di definisikan sebagai berikut : “perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) perseroan atau lebih.

Spin off merupakan bentuk pelepasan yang berakibat pada divisi atau bagian perusahaan menjadi perusahaan yang mandiri, dengan melepaskan satu unit bisnis, seperti anak perusahaan berdiri sendiri.

Black's Law Dictionary bahwa spin off adalah : “ sebuah divestasi perusahaan dimana sebuah divisi dari korporasi menjadi perusahaan independen dan saham perusahaan yang baru di distribusikan kepada pemegang saham korporasi.

Berdasarkan uraian definisi dari berbagai pendapat, dapat disimpulkan spin off merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan yang bertujuan untuk melepaskan satu unit bisnis, atau anak perusahaan hingga membentuk suatu perusahaan yang baru dan mandiri. Istilah spin off sering kali dihubungkan dengan pembentukan perusahaan baru dimana yang termasuk didalam produk barunya adalah hal yang sama Asuransi Syari'ah mengacu kepada Peraturan Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang Pedoman Asuransi Syari'ah, berbeda dengan asuransi konvensional yang mengacu pada UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Landasan hukum

asuransi syari'ah adalah Al-Qur'an dan Hadist. Hakikat asuransi secara islami adalah saling bertanggungjawab, saling bekerja sama untuk membantu. Maka dalam syari'at asuransi diperbolehkan. Meskipun asuransi tidak dijelaskan secara tegas di dalam AL-qur'an, bukan berarti kegiatan asuransi ini dilarang oleh Al-Qur'an. Al-Qur'an mengajarkan kepada umat manusia untuk saling menolong sesama, itulah yang menjadi prinsip utama asuransi syari'ah. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Ma'idah ayat (2) yang artinya :

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolonglah kamu dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwa lah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya”

Arti ayat diatas adalah salah satu perintah Allah SWT kepada hambanya untuk saling tolong menolong antar sesama. Dalam asuransi syari'ah, tolong menolong antar sesama menjadi tujuan utama.

Prinsip utama dalam asuransi islam adalah ta'awanu' ala al bir wal at-taqwa yang artinya tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa dan al-ta'min (rasa aman). Prinsip ini membentuk sebuah rasa antar anggota atau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga antara satu dengan yang lainnya saling membantu.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu pedoman bagi penulis dalam melakukan penelitian untuk memperoleh kebenaran ilmiah. Menurut (Suharsimi Arikunto, 2019), metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan salah satu jenis penelitian dan metodologi yang paling umum digunakan dalam ilmu sosial (Creswell & Creswell, 2018). Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai praktik yang digunakan untuk mempelajari sesuatu, individu dan organisasi, serta alasan, pendapat, dan motivasi, keyakinan mereka dalam lingkungan alamiah mereka (Chandra & Shang, 2019). Metode penelitian merupakan pedoman bagi penulis dalam peneliti untuk memperoleh kebenaran ilmiah. Menurut (Suharsimi Arikunto, 2019), metode penelitian pada dasarnya adalah cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah salah satu jenis penelitian dan metodologi yang paling umum

digunakan dalam ilmu-ilmu sosial (Creswell & Creswell, 2018). Ini didefinisikan sebagai praktik yang digunakan untuk mempelajari berbagai hal, individu dan organisasi, serta alasan, pendapat, dan motivasi mereka, keyakinan dalam lingkungan alami mereka (Chandra & Shang, 2019). Ini melibatkan seorang pengamat (peneliti) yang berada di lapangan, yang mengubah dunia menjadi serangkaian representasi seperti catatan lapangan, wawancara, percakapan, foto, rekaman dan memo (Flick, 2022). Penelitian ini mencoba menjelaskan kebutuhan dan harapan penyandang disabilitas terhadap layanan asuransi inklusif serta kesiapan dan harapan perusahaan asuransi terhadap implementasi PTO 2018 (OJK, 2018) di kantor perusahaan asuransi

3. Hasil dan Pembahasan

Metode penelitian merupakan pedoman bagi penulis dalam peneliti untuk memperoleh kebenaran ilmiah. Menurut (Suharsimi Arikunto, 2019), metode penelitian pada dasarnya adalah cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah salah satu jenis penelitian dan metodologi yang paling umum digunakan dalam ilmu-ilmu sosial (Creswell & Creswell, 2018). Ini didefinisikan sebagai praktik yang digunakan untuk mempelajari berbagai hal, individu dan organisasi, serta alasan, pendapat, dan motivasi mereka, keyakinan dalam lingkungan alami mereka (Chandra & Shang, 2019). Ini melibatkan seorang pengamat (peneliti) yang berada di lapangan, yang mengubah dunia menjadi serangkaian representasi seperti catatan lapangan, wawancara, percakapan, foto, rekaman dan memo (Flick, 2022). Penelitian ini mencoba menjelaskan kebutuhan dan harapan penyandang disabilitas terhadap layanan asuransi inklusif serta kesiapan dan harapan perusahaan asuransi terhadap implementasi PTO 2018 (OJK, 2018) di kantor perusahaan asuransi.

Teknik analisis data merupakan sebuah kajian yang menggunakan data untuk memahami hal-hal yang tidak dapat diukur secara pasti (intangible). Penelitian dengan pendekatan kualitatif tidak menggunakan rumus matematis, tetapi tetap mengikuti prosedur dan langkah-langkah sistematis dalam pengolahan dan analisis data.

Penulis dalam melakukan penelitian ini, melaksanakan penelitian langkah-langkah sistematis sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses merangkum serta memilih pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting dalam sebuah penelitian dengan mencari tema dan pola dari wawancara yang dilakukan. Tujuan dari reduksi data ini adalah untuk menyederhanakan data agar memastikan data yang diambil masuk dalam lingkup penelitian. Data yang penulis reduksi adalah data hasil wawancara kepada dua informan underwriter di PT. Takaful Umum. Data hasil wawancara yang penulis reduksi akan menghasilkan skrip wawancara untuk selanjutnya disajikan dalam proses penyajian data.

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang disusun dan menjadikan data yang telah tersusun tersebut dapat ditarik kesimpulannya. Pada dasarnya proses ini dilakukan karena pada wawancara penelitian kualitatif hasil wawancara/kuesioner masih berbentuk narasi, sehingga sangat diperlukan adanya penyederhanaan tanpa harus mengurangi isi dari narasi yang telah disampaikan informan. Data yang disajikan tentu saja masih merupakan data mentah dari skrip wawancara yang penulis sederhanakan. Pada proses penyajian data ini, penulis melakukan analisis jawaban informan guna memperoleh informasi pelaksanaan prinsip itikad terbaik di PT. Takaful Umum.

Penyajian data ini adalah untuk melihat suatu gambaran keseluruhan atau bagian tertentu yang menggambarkan keseluruhan data yang diteliti.

3. Penarikan Kesimpulan

Pada tahapan ini merupakan tahapan akhir dari proses analisis data kualitatif. Tentu saja tahapan ini bermaksud untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari berbagai peredaan, persamaan serta hubungan antar data tersebut. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terdapat dalam semua konsep dasar yang telah penulis sampaikan dalam pendahuluan serta tinjauan pustaka pada bab-bab sebelumnya. Penarikan kesimpulan ini adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan asuransi tanggungjawab hukum pihak ketiga pada asuransi kendaraan bermotor di PT. Takaful Umum telah sesuai dalam hal teoritis maupun legal.

Secara umum, implementasi spin off berpotensi positif untuk memperjelas identitas syariah dan meningkatkan fleksibilitas modal, tetapi keberhasilannya sangat tergantung pada kualitas perencanaan (terutama data & IT), koordinasi lintas fungsi, dan manajemen perubahan. Risiko terbesar yang teridentifikasi adalah gangguan operasional sementara (klaim, underwriting, layanan nasabah) dan masalah regulator/perizinan jika dokumentasi tidak lengkap.

A. Motivasi & Tujuan Spin Off

Fokus strategis dan kepatuhan syariah. Manajemen menyatakan tujuan utama spin off adalah memperjelas positioning produk syariah, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan modal, serta mempercepat pengambilan keputusan bisnis yang spesifik untuk segmen syariah. Efisiensi operasional dan akses modal. Pemegang saham dan kepala keuangan menekankan motif pengoptimalan struktur modal dan mempermudah akses modal eksternal jika diperlukan.

B. Perencanaan & Persiapan

Tim lintas fungsi dibentuk. Persiapan melibatkan tim strategi, keuangan, IT, dan SDM; timeline dirancang bertahap tetapi mengalami penyesuaian sesuai temuan kajian kelayakan. Kajian kelayakan terbatas. Beberapa informan menyebut studi kelayakan dilakukan namun data historis dan proyeksi belum mencakup semua skenario risiko (mis. dampak distribusi dan retensi nasabah).

C. Aspek Regulasi & Legal

Komunikasi intensif dengan regulator. Konsultan kepatuhan dan perwakilan regulator menyatakan proses perizinan memerlukan dokumentasi yang lengkap (struktur kepemilikan, permodalan, dan kepatuhan syariah). Perubahan struktur kepemilikan memerlukan waktu. Ada kebutuhan penyesuaian perizinan dan penyusunan kontrak baru dengan mitra distribusi.

D. Operasional & Teknologi

Integrasi dan migrasi data sebagai tantangan utama. Manajer IT mengungkapkan isu kompatibilitas sistem, pembersihan data, dan kebutuhan API/transfer data yang reliabel. Penyesuaian SOP dan pelatihan SDM. Manajer SDM menyebut perlunya program retraining dan penyesuaian job description untuk memastikan kontinuitas layanan.

E. Dampak terhadap Produk, Layanan, dan Distribusi

Perubahan proses klaim dan underwriting bertahap. Frontline melaporkan beberapa perubahan proses yang masih dalam masa adaptasi; ada kekhawatiran potensi gangguan layanan sementara. Mitra distribusi butuh sosialisasi. Agen dan mitra memerlukan komunikasi jelas mengenai perubahan produk, kompensasi, dan mekanisme pelaporan.

F. Dampak Keuangan

Reorganisasi modal dan biaya awal. Kepala keuangan menjelaskan biaya satu kali untuk restrukturisasi (IT, hukum, HR), namun ada potensi peningkatan efisiensi jangka panjang. Risiko likuiditas terpantau. Perencanaan keuangan berfokus pada menjaga solvabilitas selama transisi.

G. Hambatan & Faktor Penghambat

Kendala budaya organisasi. Resistensi perubahan terutama pada level operasional dan frontline. Keterbatasan dokumentasi dan data historis. Menghambat prediksi dampak dan perencanaan yang lebih akurat. Koordinasi lintas fungsi yang belum optimal. Tumpang tindih tanggung jawab kadang memperlambat keputusan.

H. Faktor Pendukung & Praktik Baik

Dukungan manajemen puncak. Komitmen direksi dan alokasi tim khusus dipandang krusial. Konsultasi eksternal yang tepat. Keterlibatan konsultan kepatuhan dan konsultan TI membantu mempercepat proses perizinan dan integrasi teknis. Pilot project atau fase bertahap. Pendekatan bertahap membantu mengidentifikasi isu sebelum skala penuh.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan (manajemen, operasional, frontline, pemegang saham, regulator/konsultan, serta nasabah/mitra), dapat disimpulkan bahwa penerapan spin off di BRI Asuransi Syariah memiliki potensi strategis yang signifikan untuk memperkuat identitas syariah, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, serta membuka peluang pengelolaan modal dan ekspansi bisnis yang lebih fleksibel.

Namun demikian, implementasi spin off tidak terlepas dari berbagai tantangan, terutama terkait integrasi sistem IT, migrasi data, penyesuaian SOP, serta resistensi budaya organisasi. Hambatan lain muncul pada aspek regulasi dan perizinan yang menuntut dokumentasi lengkap serta koordinasi intensif dengan otoritas.

Secara umum, keberhasilan spin off sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu: 1. Kualitas perencanaan dan kajian kelayakan yang komprehensif termasuk proyeksi risiko dan dampak keuangan, 2. Manajemen perubahan (change management) untuk memastikan SDM, frontline, dan mitra distribusi mampu beradaptasi, 3. Komunikasi intensif dan transparan kepada regulator, pemegang saham, mitra distribusi, dan nasabah guna menjaga kepercayaan serta kelancaran operasional.

Dengan strategi yang tepat, spin off ini diproyeksikan akan membawa dampak positif jangka panjang, baik dari sisi kepatuhan, kinerja keuangan, maupun daya saing BRI Asuransi Syariah di industri perasuransian nasional.

Referensi

- Adib , bahari , prosedur cepat mendirikan perseroan terbatas, Yogya karta : Puataka yustisaa , 2010
- Agustianto, Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Syariah, 2011, (www.agustiantocentre.com)
- Al Arif, M. Nur rianto, keterkaitan kebijakan pemisah terhadap tingkat efisiensi pada industri perbankan syariah di Indonesia, Jurnal Keuangan dan perbankan, Vol 19 , No 2 mei 2015, h . 295-304.
- Amanda Kusumawardhani, "industri Asuransi Kekurangan Tenaga Ahli" financial, jakarta, 14 Desember 2014.
- Anaya Noora Pitaningtyas, Christine Novita Nababan. Efek Pemisahan. Website kontan.co.id terbit 25 Juli 2015
- Arsianti Dwi laily dan beik Irfan Syauqi , ekonomi perkembangan syariah ,bogor : IPB Press ,2014
- Artikel , deskriptif kualitatif , diakses pada 24 februari 2018 dari
- Asfaroni, Ayatullah, Strategi Pelepasan Aset Sebagai Sumber Pembiayaan Program Rekruturisasi PT.ABC. Tesis Universitas Indonesia, Jakarta, 2011
- Astari, Miriam, Kebijakan Spin Off Uut Usaha Syariah Berdasarkan Kinerja Keuangan (studi kasus pada PT.Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera, (Unit Usaha Syariah), Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013
- B . G . Tumbuan Fred , pokok - pokok undang – undan undang kepailitan (Jakarta ; Ghalian, 2008, . h . 39.



B. Elizabeth, psikologi perkembangan, Jakarta ; Erlangga 1991, Terjemahan Iswidayati dan Soedjarwo, Ed ke 5.

Bantenbisnis.com,"Pertumbuhan pangsa pasar: Penetrasi Asuransi Syariah Masih Minim, ditebitkan pada 16 juni 2017, diakses pada 13 agustus 2017.

M.shaifie Zein. Spin off ada syaratnya.website <http://www.mediaasuransinews.com>
Marunung , Adler, Bahan perkuliahan merger , Reskontruksi dan akuisisi ,
(Jakarta, 2011).

Masroni , Sejarah Ringkas Sistem Serupa Asuransi dalam dunia Islam, diterbitkan 1 juni 2017, <http://Alisya.id>

Mediaasuransi,"jumlah perusahaan Asuransi di Indonesia," diterbitkan 3 April 2017,diakses pada 13 agustus 2017.

Muhammad feby , underwriting, aktuaria, manajemen risiko dan penilaian kerugian,
artikel di terbitkan pada juni 2013 melalui
<http://lotusbougenville.wordpress.com>

NN Spin off, Kontruksi, Hukum dalam upaya penguatan stuktur per bankan maksimal,
buletin hukum perbankan syariah dan per bank sentralan, Vol 7 No 1, Januari 2009, h. 2.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 67 Tahun 2016 Pasal 17. Poerwadaeminta,
psikologi komunikasi, (Jakarta:UT, 1999), .cet ke 3 hal ke 43

Pohan, Rizky Andrianti, Spin Off Memakmurkan Asuransi Syariah, Berita Media Insurance, diterbitkan 18 November 2014

Pusat bahasa Depdiknass, Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta ; balai pustaka
,2002), . h .585

Sabur, Alex , Psikologi umum dalam lintas sejarah, Bandung : cv, pustaka ,2003

Sekaran , uma , metodologi penelitian bisnis. Jakarta : salemba empat,2016)